



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI I DPR RI**

---

- Tahun Sidang : 2017-2018  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri)  
Hari, Tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017  
Pukul : 11.55 WIB – 12.30 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : Sesi I Pembahasan Tingkat I:  
1. Pembukaan;  
2. Keterangan/Penjelasan Pemerintah;  
3. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi;  
4. Pembahasan Materi RUU dan Penjelasan tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).  
Sesi II Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan:  
1. Pembacaan Naskah Akhir RUU dan Penjelasan;  
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi;  
3. Pendapat Akhir Pemerintah;  
4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan;  
5. Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan;  
6. Penutup.  
Anggota yang Hadir : **PIMPINAN:**  
1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)  
2. Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan)  
3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG)  
4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra)  
5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.P.P. (F-PAN)

**ANGGOTA:**

**FRAKSI PDI-PERJUANGAN**

6. Ir. Rudianto Tjen
7. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol.
8. Charles Honoris
9. Tuti N. Roosdiono
10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
11. Bambang Wuryanto

12. Andreas Hugo Pareira
13. Djenri Alting Keintjem
14. Junico BP Siahaan

**FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)**

15. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.
16. Dave Akbarshah Fikarno, M.E.
17. Bambang Atmanto Wiyogo
18. Venny Devianti, S.Sos.
19. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

**FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)**

20. H. Ahmad Muzani
21. Martin Hutabarat
22. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M.
23. Rachel Maryam Sayidina
24. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc.
25. Elnino M. Husein Mohi., S.T., M.Si.

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

26. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T.
27. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA
28. Ir. Hari Kartana, M.M.
29. KRMT Roy Suryo Notodiprojo

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

30. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
31. Ir. Alimin Abdullah
32. Budi Youyastri
33. H.M. Syafrudin, S.T., M.M.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

34. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
35. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P.
36. Arvin Hakim Thoha

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

37. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A.
38. Dr. H. Sukamta, P.Hd.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

39. Moh. Arwani Thomafi
40. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc.
41. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S.

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

42. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra

**FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

51. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M.
52. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.H.

Anggota yang Izin : 1. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E. (F-PG)  
2. H. Darizal Basir (F-PD)

3. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. (F-PKB)
4. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. (F-PKS)
5. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. (F-NASDEM)
6. Prananda Surya Paloh (F-NASDEM)
7. Victor Bungtilu Laiskodat (F-NASDEM)

Undangan : 1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.  
2. Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H. A.M. Fachir.  
beserta jajaran

**Jalannya rapat :**

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

**Baik yang saya hormati dan saya banggakan dari pemerintah dalam hal ini wakil Menkumham kemudian dari Kementerian Luar Negeri oleh Wamenlu beserta jajarannya.**

Kami semuanya mengucapkan selamat datang semuanya kepada bapak beserta rombongan. Kemudian kami mengucapkan selamat datang juga kepada seluruh anggota Komisi I DPR RI yang hadir. Kemudian sedianya tadi kita akan melaksanakan pukul 10 tetapi kita akan mulai hari ini. Dengan mengucapkan *bismillahirohmannirohim* maka Rapat Kerja kami buka.

**(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 11.55 WIB)**

**Bapak dan ibu yang kami hormati.**

Selamat datang kami ucapkan kepada pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM kemudian Menteri Luar Negeri yang diwakilkan pada Wamenlu beserta jajarannya. Dan berdasarkan informasi dari Sekertariat maka Komisi I DPR RI sudah dianggap quorum setidaknya hadir 10 fraksi. Kemudian sebelum rapat dimulai kami mohon persetujuan, apakah mau kita laksanakan secara terbuka atau tertutup? Baik terbuka.

**(RAPAT SETUJU)**

**Bapak dan ibu yang kami hormati.**

Pada hari ini kami akan menyampaikan beberapa hal terutama kronologis pembahasan perjanjian ini. Pertama Presiden Republik Indonesia telah mengirim surat kepada DPR RI, surat Nomor R-39/PRES/08/2017 tanggal 15 Agustus 2015 perihal Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi. Dan menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas Rancangan Undang-undang tersebut. Dan kemudian sesuai dengan prosedur yang berlaku, kami Komisi I DPR RI mendapatkan tugas dari DPR untuk melaksanakan ratifikasi ini.

Pada hari ini ada dua sesi yang harus kita kerjakan, yang pertama adalah penjelasan pemerintah. Tentu nanti akan disampaikan oleh Pemerintah mungkin dari Menkumham. Kemudian yang kedua berikutnya nanti adalah pandangan umum fraksi-fraksi. Saya mohon dengan hormat untuk pandangan umum fraksi-fraksi, kalau ada tertulis kami bersedia menerima tulisannya. Kemudian untuk lisannya langsung saja *to the point* fraksi x misalnya menyarankan lanjut itu saja begitu. Kemudian berikutnya nanti akan pembahasan materi. Kemudian akan ada pendapat akhir dari fraksi, kemudian pendapat akhir dari pemerintah dan kemudian pengambilan keputusan. Kemudian kami menyarankan langsung saja kepada penutup untuk tanda tangannya di akhir setelah penutup. Ya sudah ada pendapat akhir atau pandangan akhir. Jadi sesi kedua adalah pendapat akhir.

**Bapak dan ibu yang kami hormati.**

Kita mulai ke tahap penjelasan pemerintah, kami persilakan yang terhormat Bapak Menkumham.

**MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.) :**

Keterangan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

**Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang kami hormati bapak pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Hadirin yang kami hormati.**

Pertama-tama kita ucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI dan Pemerintah dalam rangka penyampaian keterangan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

Sebagaimana kita ketahui bahwa Rancangan Undang-undang tersebut telah disampaikan kepada Presiden kepada Ketua DPR RI melalui surat No.R-39/PRES/08/2017, tanggal 15 Agustus 2017 dan di dalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tersebut di DPR RI. Mohon izin pak ketua, Ibu Menlu masih di Brussel dan beliau diwakili Pak Wamen di sini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan keterangan Presiden atas Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*) yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 1 Juli 2009 di Beijing.

**Saudara pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,  
Hadirin yang kami muliakan.**

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi disertai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan dan kemanusiaan turut pula memberikan dorongan terhadap perkembangan ekstradisi dalam konteks hukum internasional. Diakui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Namun pada sisi lain timbul pula efek negatifnya seperti timbulnya kejahatan-kejahatan dalam bidang keuangan, perbankan, pasar modal, *cyber crime* dan lain-lain yang dapat merasakan masyarakat tidak saja pada 1 negara tetapi juga berpengaruh kepada negara lainnya.

Untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang berkembang tersebut sangat diperlukan adanya kerjasama antara negara-negara untuk menanggulangnya. Hal ini dapat diwujudkan misalnya dengan menangkap pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang meminta dan mempunyai yurisdiksi untuk mengadil dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Ekstradisi merupakan jembatan yang dapat menghubungkan dua atau lebih negara dalam menghadapi pelaku tindak pidana di mana terdapat kepentingan dari dua atau lebih negara.

Bagi Indonesia yang wilayahnya terletak di persimpangan lalu lintas internasional merupakan tempat yang aman bagi para pelaku tindak pidana seperti penyelundupan, perdagangan manusia dan tenaga kerja, terorisme dan lain-lainnya termasuk *cyber crime*. Oleh

karena itu perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga dan negara lainnya merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendesak.

**Bapak ibu sekalian.**

Meningkatnya hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok yang sebelumnya diawali dengan normalisasi hubungan kedua negara tersebut yang sempat beku pada awal tahun 1990an. Normalisasi hubungan tersebut kemudian secara bertahap membuka hubungan ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok hingga akhirnya pada tahun 1996, Republik Rakyat Tiongkok menjadi mitra dialog penuh ASEAN.

Meningkatnya hubungan kedua negara ditunjukkan oleh beberapa kesepakatan seperti forum energi yang merupakan payung investasi Republik Rakyat Tiongkok Indonesia di bidang energi.

Beberapa capaian yang sudah dirintis sebelumnya dilanjutkan dengan hubungan menandatangani dua perjanjian penting, yaitu kemitraan strategis pada tanggal 25 April 2005 dan kemudian ditingkatkan menjadi kementerian strategis komprehensif pada bulan Oktober 2017. Sejak itu hubungan politik, pertahanan, keamanan, ekonomi dan sosial budaya kedua negara terus meningkat.

Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara besar dalam bidang bisnis ekonomi khususnya keuangan, perdagangan dan investasi di dunia. Banyak warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan atau melakukan hubungan bisnis dengan negara Tiongkok.

Berdasarkan data divisi hubungan internasional Polri terdapat 22 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang Indonesia yang diduga berada di Republik Rakyat Tiongkok.

**Saudara pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat,  
Hadirin yang kami muliakan.**

Demikianlah keterangan Presiden terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*) ini kami sampaikan.

Besar harapan kami agar kiranya Rancangan Undang-undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR sesuai dengan tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Semoga setiap pemikiran, partisipasi dan jerih payah kita dalam proses ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas perhatian dan kerja sama dari anggota Komisi I DPR RI yang terhormat kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amien.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih kepada yang saya hormati bapak Menkumham tentang penjelasan dari pemerintah. Untuk selanjutnya mari kita masuk pada tahap pandangan umum fraksi-fraksi. Kami persilakan dari Fraksi PDIP yang barangkali akan disampaikan oleh juru bicara Ibu Evita.

Silakan.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc) :**

Terima kasih bapak pimpinan.

**Bapak MenkumHAM dan jajaran yang saya hormati,  
Ibu Menlu yang diwakili oleh Bapak Wamenlu dan jajaran yang saya hormati,  
Pimpinan sidang dan anggota Komisi I DPR RI yang saya cintai.**

Kami dari Fraksi PDIP siap untuk membahas dan mendalami Rancangan Undang-undang ini bersama dengan fraksi-fraksi lain demikian juga dengan pemerintah. Sebab kami menganggap bahwa pengesahan terhadap persetujuan ini perlu segera dilakukan sehingga dapat bermanfaat secara maksimal bagi kepentingan nasional Indonesia.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Ibu Evita.  
Dilanjutkan dari Fraksi Partai Golkar, Pak Andi.

**F-PG (H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H.,M.Kn) :**

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat pimpinan rapat kerja Komisi I DPR RI,  
Menteri Luar Negeri atau yang mewakili,  
Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya,  
Dan para anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.**

Kami dari Fraksi Partai Golkar menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi untuk dibahas pada tingkat yang lebih lanjut.

***Walaikumsallam Wr Wb.***

**Jakarta 10 Oktober 2017,  
Pimpinan Fraksi Golkar DPR RI,  
Ketua Robert Jope Kardina,  
Sekertaris, Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita,  
Dibacakan oleh Andi Rio Idris Padjalangi, nomor anggota A313, daerah pemilihan Sulawesi Selatan 2.**

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik terima kasih Pak Andi.  
Dilanjutkan Fraksi Partai Gerindra dipersilakan.  
Langsung Pak Martin ini?

**F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :**

**Saudara ketua,  
Pak menteri,  
Dan saudara-saudara yang kami hormati.**

Saya kira semua fraksi setuju terhadap pengesahan Undang-Undang ini termasuk juga Fraksi Gerindra. Karena bagi kami ini adalah suatu prinsip bahwa pencarian terhadap orang-orang yang kita sudah nyatakan DPO mutlak harus kita lakukan, demi untuk kedaulatan negara kita dan itu adalah garis perjuangan Partai Gerindra Pak Menteri.

Nah oleh karena itu apalagi terhadap negara Tiongkok penting sekali. Tadi Pak Menteri sudah mengemukakan ada 22 orang dan itu bukan jumlah yang sedikit, kita tidak mampu untuk mencarinya. Nah saya kira perjanjian ekstradisi ini akan membantu kita dalam menjalankan kedaulatan kita. Fraksi Gerindra setuju pak ketua.

Terima kasih,

**Shallom,**

**Om swastiastu namo budaya,**

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Shallom Pak Martin.

Kita lanjutkan ke Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (Ir.HARI KARTANA, M.M) :**

Terima kasih pimpinan.

**Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI,  
Yang terhormat Bapak Menteri Luar Negeri,  
Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,  
Serta hadirin yang terhormat.**

Jadi pada prinsipnya Partai Demokrat memandang positif dan perlu didukung mengenai rencana ini, prinsipnya kami setuju.

Demikian tertanda,  
Ketua Edi Baskoro Yudhoyono,  
Sekertaris Didik Mukhiranto,  
Dan pembicara kami sendiri, Hari Kartana.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Kang Hari Kartana.  
Kami lanjutkan ke PAN, Pak Budi silakan.

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI) :**

Terima kasih pimpinan.

Kami menyetujui untuk dilanjutkan pembicaraan Pak Menteri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Mas Budi,

Kita lanjutkan ke Fraksi PKB,  
Lanjutkan ke Fraksi PKS,

Yang di depan kami sudah ada Fraksi PKS menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi bersama-sama dengan pemerintah pada hari ini.

Kami lanjutkan ke Fraksi PPP.

**F-PPP (Hj.KARTIKA YUDHISTI, B.Eng.,M.Sc) :**

Terima kasih pimpinan.

***Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat MenkumHAM RI,  
Yang terhormat Menteri Luar Negeri RI atau yang mewakili.**

Fraksi PPP berpandangan bahwa kebijakan pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang ini sudah tepat dan kami setuju untuk melanjutkan pembahasan.

Terima kasih.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Ibu Kartika.

Kami lanjutkan untuk Fraksi Nasdem.

**F-NASDEM (MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :**

Terima kasih pimpinan.

**Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM,  
Bapak Wamenlu yang mewakili Menteri Luar Negeri,  
Serta para anggota DPR yang saya hormati.**

Setelah mendengarkan penjelasan dari MenkumHAM dan mengingat betapa pentingnya Undang-Undang ekstradisi ini untuk ditetapkan segera maka dengan ini Fraksi Nasdem setuju Rancangan Undang-undang ini untuk segera dibahas pada hari ini dan pada akhirnya untuk ditetapkan lagi.

Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Pak Supiadin.

Kita lanjutkan Pak Nurdin dari Fraksi Hanura.

**F-HANURA (Ir. NURDIN TAMPUBOLON, M.M.) :**

Terima kasih pimpinan.

**Teman-teman Komisi I DPR RI yang saya hormati,  
Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya.**

Setelah mendengar penjelasan Menteri dan juga pembahasan kami di fraksi dan menurut kami Undang-Undang ini adalah sangat penting untuk segera bisa diselesaikan dan

untuk bisa diaplikasikan. Sehingga kami dari Fraksi Hanura setuju agar Undang-Undang ini segera diselesaikan pada tahap berikutnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib DPR yang berlaku.

Saya kira itu yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Pak Nurdin dan saudara-saudara yang saya hormati.

Dengan demikian saya kira 9 dari 10 fraksi sudah sepakat untuk melanjutkan pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik China tentang Ekstradisi.

**Baik bapak dan ibu yang kami hormati.**

Kita lanjutkan mulai pembahasan kemudian kami persilakan barangkali kita akan membahas tentang Rancangan Undang-undangnya dan yang kedua kita akan membahas tentang penjelasannya.

Di hadapan bapak ibu saya kira sudah ada, kita mulai halaman pertama.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang ... Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

DIM Nomor 1.

Naskah Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

Saya kira sepakat ya?

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 2.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia,

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 3.

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;

Ada pendapat? Saya kira ini sudah masuk di dalam preambule Undang-Undang ya?

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 4.

- b. Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif juga mempunyai dampak negatif yang bersifat transnasional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan;

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 5.

- c. Bahwa untuk mencegah dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan hubungan dan kerja sama yang efektif antarnegara yang dilakukan melalui perjanjian bilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan;

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 6.

- d. Bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China telah menandatangani Persetujuan Ekstradisi di Beijing pada tanggal 1 Juli 2009;

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 7.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 8.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 9.

2. Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130);

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 10.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 11.

Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia  
Memutuskan:

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 12.

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 13.

Pasal 1

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 14.

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*) yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2009 di Beijing yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa China dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 15.

Pasal 2.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 16.

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 17.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...  
Presiden Republik Indonesia,  
Joko Widodo.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 18.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
Yasonna H. Laoly

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 19.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor...

**(RAPAT SETUJU)**

**Baik bapak dan ibu.**

Saya kira selesailah sudah, kita sepakat tidak ada perubahan dari DIM 1-DIM 19 tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor sekian pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi.

Saya mohon persetujuan dari rekan-rekan, apakah kita mau makan siang atau mau lanjutkan? Lanjut ya? Baik.

**(RAPAT SETUJU)**

Kita lanjutkan,  
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

DIM Nomor 1.  
Rancangan Penjelasan Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

Ada perubahan?

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 2.  
I. Umum.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 3.  
Dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 4.  
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin canggih, telah menyebabkan wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lain seakan-akan tanpa batas (*borderless*), sehingga memudahkan lalu lintas dan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 5.  
Di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, kemajuan teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi juga membawa dampak negatif yang bersifat

transnasional yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan hubungan kerja sama yang efektif antarnegara yang dilakukan melalui berbagai perjanjian baik bilateral maupun multilateral.

Saya kira sepakat.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 6.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China (yang selanjutnya disebut Republik Rakyat Tiongkok) telah sepakat mengadakan Persetujuan Ekstradisi yang telah ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2009 di Beijing. Dengan adanya Persetujuan tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan atas dasar kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual benefit*), diharapkan semakin meningkat.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 7.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terorganisasi lainnya.

**(RAPAT SETUJU)**

**F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA) :**

Sebentar pimpinan.

Di point 6, ada pernyataan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China dalam kurung yang selanjutnya disebut Republik Rakyat Tiongkok. Nah tetapi di bawah kita mengulang lagi Republik Rakyat China, kita tidak konsisten saja menggunakan Republik Rakyat Tiongkok. Ini soal pilihan dan ini kan dalam Undang-Undang atau kita tetap *stuck* dengan Republik Rakyat China. Atau mungkin Pak MenkumHAM ada penjelasan atau mungkin ada ahli tata bahasa yang bisa memberikan penjelasan? Saya kira ini penting untuk menjadi penjelasan kita.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik barangkali kita melihat dari tata hukumnya, kebiasaan itu seperti apa. Karena kalau judulnya kan *treaty*-nya itu ada Republik Rakyat China begitu.

Kami persilakan Pak Menteri.

**MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.) :**

Memang analogi kita di sini Tiongkok pak tetapi di perundingan kita makai Rakyat China jadi supaya konsisten. Karena di atas kita juga mengatakan pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China.

Terima kasih Pak Andre, supaya konsisten maka yang DIM 6, Republik Rakyat China saja.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik kalau begitu kata yang selanjutnya disebut, Republik Rakyat Tiongkok itu kita coret saja ya?

**(RAPAT SETUJU)**

Mohon diperbaiki.

Baik kita lanjutkan, ke DIM Nomor 8.

Persetujuan Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China memuat asas, prinsip, atau syarat, antara lain;

Ada tanggapan?

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 9.

- a. Permintaan ekstradisi bertujuan untuk melaksanakan proses peradilan, tindak pidananya dapat dihukum berdasarkan hukum kedua belah pihak dengan ancaman pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun atau ancaman pidana yang lebih berat;

Ada tanggapan?

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 10.

- b. Permintaan ekstradisi bertujuan untuk melaksanakan hukuman yang telah dijatuhkan, masa hukuman yang masih harus dijalani oleh orang yang dicari adalah paling sedikit 6 (enam) bulan sejak permintaan ekstradisi dibuat. Tidak menjadi masalah apakah hukum kedua belah pihak menempatkan perbuatan dalam kategori tindak pidana yang sama atau merumuskan tindak pidana dengan terminologi yang sama;

Cukup?

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 11.

- c. Keseluruhan dari perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang penyerahannya dicari akan dipertimbangkan tanpa merujuk kepada elemen-elemen tindak pidana yang ditetapkan oleh hukum Kedua Pihak;

Saya kira ini norma-norma ekstradisi ya saya kira?

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 12.

- d. Ekstradisi atas seseorang yang dicari atas tindak pidana yang terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya, tidak dapat ditolak dengan dasar bahwa hukum Pihak Diminta tidak membebaskan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak memuat peraturan tentang pajak, bea cukai atau valuta asing yang sama dengan hukum Pihak Peminta;

Silakan.

**MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.) :**

Ketua ini diminta pihak, oh ya sudah pihak diminta huruf besar, sudah sama oke.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik kalau tidak ada,

DIM Nomor 13.

- e. Ekstradisi tidak akan dikabulkan berdasarkan keadaan misalnya Pihak Diminta menganggap bahwa tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik;

Nah ini mungkin ada pendapat? Jadi kalau tindak pidana politik saya kira lain.

Silakan.

**F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) :**

Terima kasih ketua.

Ya ini kan persoalannya kadang-kadang definisi politik itu bisa luas kan? Jadi kalau ada negara yang mau menghindari dia melihat permintaan kita dia bisa melihat dikategorikan politik. Nah ini bagaimana ini supaya terhindari dari itu. Kan itu *policy* negara yang bersangkutan yang menentukan. Nah ini tidak kami penuhi karena politik. Karena kadang-kadang menyerempet masalah-masalah itu dengan politik.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik saya kira ini perlu penjelasan.

Dari pertanyaan Pak Alimin mungkin ada dari pemerintah?

**MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.) :**

Terima kasih pak ketua.

Memang asas hukumnya tindak pidana politik biasanya dikecualikan untuk soal-soal seperti ini tetapi kalau dalam hal ini pemerintah harus menunjukkan elemen-elemen tindak pidana yang jelas. Misalnya *crime*, korupsi, *cyber crime* tetapi kalau yang sifatnya dinilai tindak pidana politik memang bisa rancu pak. Tetapi karena ini terminologi yang sering misalnya seorang di suatu negara lari ke negara lain karena dipresekusi dengan alasan, sama dengan misalnya orang-orang yang karena alasan politik dikejar-kejar di negaranya melarikan diri. Dulu misalnya komene apa, ini barangkali yang pak ketua. Memang di sinilah negosiasi antara kedua negara meyakinkan pemerintah yang diminta untuk menyatakan bahwa itu bukan tindak pidana politik itu adalah *pure*. Pasti yang diekstradisi akan menyampaikan oh ini politik tetapi negosiasi dan pembicaraan pasti dilakukan untuk melihat apakah betul politik atau tidak.

Demikian.

**F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) :**

Sedikit lagi pimpinan.

Yang saya khawatirkan karena sering itu bercampur, jadi unsur kriminalnya ada politiknya juga ada, sama-sama *clear*. Nah buat negara yang meminta barangkali lebih menekankan masalah *crime*-nya atau korupsinya, mereka lebih menonjolkan politiknya. Nah kalau seperti itu bagaimana? Itu yang saya ingin tahu, kalau dia jelas *crime* sih tidak masalah, kalau jelas politik juga tidak masalah, tetapi dua-duanya kan juga bisa dilakukan oleh seseorang pada saat yang sama.

Terima kasih.

**F-NASDEM (MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :**

Izin pimpinan.

Saya melengkap apa yang disampaikan oleh Pak Alimin, memang kita ini perlu penjelasan ini Pak Menteri. Apakah ada pembicaraan dengan pemerintah China apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik? Karena menurut saya yang namanya tindak pidana itu dasarnya KUHP. Siapapun yang melanggar pasal-pasal itulah tindak pidana. Jadi kita agak sulit juga tindak pidana politik. Apakah ada politik begitu? Nah ini yang mungkin saya tidak mengerti ya, apakah yang dimaksud ini dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 itu misalnya yang menyangkut ideologi pak. Kan kita ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang ancaman terhadap keamanan negara. Nah apakah itu termasuk pidana politik? Jadi ini memang kalimat ini menurut saya jadi tanda tanya pak, jadi diskusi. Jadi tolong kalau memang tidak perlu kalimat ini dan tidak ada pembicaraan dengan pemerintah China, saya pikir ini bisa dihilangkan kata-kata "tindak pidana politik". Mungkin tindak pidananya atau apalah. Karena ini tanda tanya besar ini tindak pidana politik.

Saya kira begitu pimpinan, terima kasih.

**F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA) :**

Saya kira mungkin definisi pemahaman antara perlu ada penjelasan atau pendefinisian yang sama yang dimaksudkan dengan tindak pidana politik antara pihak China dengan pihak Indonesia. Karena kita semua tahu bahwa kalau sistem politiknya berbeda pasti pendefinisian terhadap apa yang dimaksud dengan tindak pidana politik pun akan berbeda begitu. Itu konsekuensi logis dari penerapan sistem politik yang berbeda.

Oleh karena itu mungkin dalam penjelasan ini perlu ada pendefinisian yang sama kedua pihak. Kalau tidak nanti seperti yang teman-teman khawatirkan itu akan menjadi kendala di kemudian hari atau kita hilangkan saja. Kalau memang dianggap tidak perlu, kalau dianggap tidak perlu kita *delete* saja bagian ini. Tetapi di dalam dinamika komunikasi dan mobilitas manusia sekarang ini sulit juga kita hindari untuk aspek-aspek yang sifatnya tindakan yang dimaksudkan dengan tindakan kejahatan atau tindakan pidana politik ini. Cuma interpretasi pasti akan berbeda, seseorang yang melakukan dianggap melakukan kejahatan di negaranya dianggap pahlawan Hak Asasi Manusia di negara lain. Itu kan jadi hal yang kontradiktif kan? Sekarang kan yang terjadi justru seperti itu. Di negaranya dianggap sebagai pelaku kejahatan politik, di negara yang lain diterima sebagai seorang pahlawan Hak Asasi Manusia dan ini yang banyak terjadi. Saya kira fenomena ini yang perlu menjadi perhatian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik kami persilakan pemerintah.

**MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.) :**

Pertama dahulu pak ketua memang ini substansi yang disepakati bahwa tindak politik dikecualikan. Yang kedua proses untuk sampai ke situ, itu kan prosesnya analisis dari politik kemudian di pengadilan itu bisa di-*challenge* oleh yang bersangkutan. Misalnya kalau kita mau mengekstradisi seseorang diminta oleh China yang kita nilai politik itu tidak bisa masuk kategori ini. Misalnya figur atau apalah, nah ini bisa definisi tentang perbedaan pendapat tentang terminologi itu bisa dibahas melalui saluran diplomatik. Masih ada, kalau kita rubah sekarang di sini, ini sudah substansi pak, tidak masuk dalam, kita nanti menafsirkan sendiri. Jadi itu akan di dalam perjanjian. Setiap timbul penafsiran, penetapan atau pelaksanaan perjanjian diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila otoritas pusat kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan. Jadi dalam hal ini otoritas pihak adalah Menkumham. Jadi kita bisa selesaikan perbedaan pendapat itu pak dalam saluran diplomatik dan yang bersangkutan bisa men-*challenge* juga di pengadilan. Jadi memang ekstradisi ini melalui proses dikaji jaksa agung, polri kemudian pengadilan, baru nanti kalau setuju baru dikirimkan ke negara yang bersangkutan.

Jadi prosesnya termasuk perlindungan yang bersangkutan begitu. Jadi memang atau misalnya kita meminta ke China, kalau China mengatakan ini politik ya kita bisa men-*challenge* juga mereka untuk mengatakan bahwa melalui saluran diplomatik tentunya, perbedaan pendapat kita. Hanya memang dalam perjanjian disebut tindak pidana politik dan ini umum dalam perjanjian ekstradisi. Saya kira *case by case* akan terjadi seperti ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik kalau dibaca dari aturannya di sini, ini sudah tidak bisa dirubah lagi. Yang paling penting adalah ketika misalnya Indonesia punya sebuah pemahaman bahwa ini murni pidana, tentu kan di bawa ke pengadilan dahulu kan? Nah di pengadilan saya kira tidak ada nuansa politik teorinya. Ketika lalu dimintakan ekstradisi kepada negara China, nah bisa saja China, oh ini katakanlah ini politik. Dan di situ barangkali didiskusikan melalui saluran diplomat. Dan masing-masing harus mengajukan parameter-parameter bahwa ini politik dari negeri China. Apa alasannya? Karena ini, dari kita ini tidak politik tetapi ini adalah *pure* pidana. Nah tentu harus ada data-datanya. Nah di situlah saya kira kelihaihan masing-masing di dalam prakteknya begitu.

**F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) :**

Sedikit pak ketua.

Pak Menteri, kami berharap dengan kita sudah tuntaskan persetujuan Undang-Undang ini. Jadi tidak lagi kita nanti pelaksanaannya harus berunding lagi. Jadi apakah seperti sudah ditanyakan Pak Supiadin, memang sudah ditanyakan. Karena ini tidak bisa kita rubah setuju saya tahun 2009 ini tetapi kita kan tahu, hampir sebagian besar pak kita ini perjanjian dengan orang luar kita kalah. Entah di bidang bisnis, entah di bidang apa saja kita kalah kalau sudah di bawa ke atas. Karena kita tidak menyiapkan bakal berkelitnya lawan kita. Ya banyak perjanjian negara-negara kita ini kalau diadministrasikan kita kalah.

Nah jadi menurut saya, mumpung ini lagi dibahas kita lihat ada peluang yang mungkin dimanfaatkan. Kalau memang betul seperti kata pak menteri kita bisa ada dibuat dahulu sekaligus. Supaya kita tidak begitu timbul masalah baru kita nanti bikin tim lagi buat negosiasi, buat waktu, lewat itu nanti.

Jadi kalau menurut saya berdasarkan pandangan ke depan kita itu, ada yang bakal terjadi itu kita siapkan sekarang, sama halnya kita menyiapkan Undang-Undang ini. Bukan sudah

terjadi ada yang minta ekstradisi tetapi kita membayangkan suatu saat dengan perkembangan teknologi tadi kita buat. Jadi yang mau terjadi juga di bidang ada perbedaan penangguhan masa politik, saya kira mesti kita siapkan dari sekarang, lebih baik. Seperti kata Presiden ada tidak jalan keluarnya selain dari Undang-Undang ini? Kalau ada saya kira jauh lebih baik Pak Menteri.

**F-PDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA) :**

Izin pimpinan.

Saya tidak bermaksud menghambat tetapi saya masih ingat dahulu ada kelompok Falungong. Mungkin ini juga jadi salah satu faktor yang kemudian ditanyakan oleh Pak Alimin dahulu pada pertemuan yang lalu. Kenapa jadi terhambat ini? Falungong ini kan kita tahu kelompok yang di China itu dianggap gerakan di bawah tanah begitu tetapi di sini kan banyak, di Indonesia kan banyak. Dan di situ ada warga negara-warga negara Indonesia yang ada di dalam kelompok aliran ini, tetapi di China mereka ini dianggap sebagai organisasi di bawah tanah begitu. Nah ini contoh kasus yang bisa jadi kendala dalam kasus seperti itu. Nah itu mungkin yang perlu diantisipasi dipikirkan soal itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Silakan Pak Roy dahulu.

**F-PD (KRMT ROY SURYO NOTODIPROJO) :**

Terima kasih pimpinan.

Pak Menteri mungkin saya usul saja supaya tidak menimbulkan perdebatan. Karena mungkin istilah "tindak pidana politik" itu perlu kita cermati. Kalau kita tidak bisa merubah pasal di sini, kemungkinan bisa diberikan satu *adendum* atau tambahan atau keterangan. Tindak pidana politik itu definisinya apa? Karena tindak pidana itu kalau dalam hukum Belanda itu kan misalnya dia disebut sebagai *strebar reich*. Tetapi kalau tindak pidana politik terjemahannya apa? Sehingga kita bisa cari rujukannya. Itu saja mungkin supaya kita tidak terkunci di DIM ini.

Itu pimpinan tambahan saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik Pak Supiadin.

**F-NASDEM (MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :**

Terima kasih pimpinan.

Saya hanya ingin pendalaman Pak Menteri. Saya berasumsi kalimat ini muncul pasti sudah dalam pembicaraan. Artinya ada *case*, pernah ada kasus yang terjadi. Nah mungkin kalau bolehlah Pak Menteri bisa menjelaskan atau siapa yang ikut membahas perjanjian ini. Mungkin pernah diungkapkan muncul kasus sehingga muncul yang dimaksud dengan tindak pidana politik. Nah kalau itu ada lebih mudah kita memahami yang dimaksud dengan tindak pidana politik itu. Nah kalau tidak kita nanti, contoh misalnya saya ingin penjelasan. Misalnya ada warga negara kita, terlibat misalnya kasus di China kan pak misalnya kemudian oleh China diminta ke sana untuk diadili karena dia terlibat di sana. Nah ini bagaimana begitu loh? Kita bilang, oh tidak bisa itu politik begitu kan.

Nah oleh karena itu mohon Pak Menteri ketika suasana batin ketika pembahasan itu kita perlu tahulah, supaya kita punya gambaran yang jelas apa yang dimaksudkan "tindak pidana".

Terima kasih pimpinan.

**MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.) :**

Baik pak ketua.

Jadi benar apa yang dikatakan tadi pak, tentunya ini sudah dibahas dengan dalam. Makanya ada klausul kalau ada perbedaan pendapat akan dibicarakan melalui saluran diplomatik. Karena ini 2009 pak dan biasanya standar perjanjian internasional yang seperti ini demikian halnya. Ini juga menyangkut dalam perlindungan Hak Asasi Manusia kan tindak pidana politik ini adalah bagian yang dilindungi untuk tidak diserahkan ke negara lain. Tadi ada Falungong pak, termasuk Wigur kita tidak ada perjanjian ekstradisi dengan, kita sudah punya perjanjian ekstradisi dengan China tetapi tidak belum kita sahkan. Mereka meminta deportasi beberapa warga negara China yang dari Wigur waktu itu. Kita tidak kasih pak, karena kalau kita kasih kesempatan karena tidak bisa dibuktikan ada kriminalitas pak. Kalau kita kirim itu kan karena demo pak, bisa dia kirim bisa langsung di sana.

Jadi kita juga sebagai bagian dari masyarakat internasional yang melindungi. Nah pengalaman kita juga ke sana meminta, siapa itu yang terakhir yang masuk sekarang? Samadikun, itu belum ekstradisi tetapi kerjasama yang baik saja. Belum berdasarkan Undang-Undang. Jadi dalam praktek yang ini pak, itu nanti akan ada saluran diplomatik. Kalau juga kita definisikan di sini, dia tetap ngotot itu politik, kita tidak bisa bilang apa-apa juga, orang dia mau ekstradisi kok. Nah di situlah kita definisikan sehebat-hebatnya ini karena ini hanya sepihak, dia bilang ini politik, mau bilang apa kita. Di situlah saluran diplomatik yang menyelesaikan perbedaan pendapat yang itu tadi pak.

Jadi ini pembahasan sama-sama juga kita melindungi orang di sini, Falungong misalnya. Falungong itu kan perbedaan ideologi, perbedaan pandangan. Kalau datang ke mari misalnya mereka minta ekstradisi tentu kita harus menerapkan standar-standar dunia internasional HAM. Kita juga ada 1 sekarang ini yang juga menjadi *case* mudah-mudahan bisa kita tangani pak, yang ini menyangkut negara. Tetapi kami hati-hati benar dalam soal ini. Oh itu kriminal kirim ke kami, kita jaga dahulu pak, kita tunggu dahulu. Ini masih ada persoalan-persoalan seperti ini, makanya saluran diplomatik yang menyelesaikan ini. Di beberapa negara kalau negara itu menganut hukuman mati, ada negara yang tidak mau menyerahkan terpidana, harus dijamin dengan misalnya tidak dilakukan hukuman mati. Jadi ini negosiasi-negosiasi yang harus dilakukan antar kedua negara, tidak mungkin rinci kita lakukan.

Oleh karenanya pak ketua supaya mempercepat, saya menghargai pendapat untuk ini tetapi saya kira nanti melalui saluran diplomatik pastilah *case by case* itu akan berbeda satu sama lain. Ini barangkali pendapat kami.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik saya kira yang penting.  
Ya silakan.

**F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) :**

Sedikit lagi pak.

Saya bukan mau mempermasalahkan lebih panjang lagi Pak Menteri. Cuman dengan negara ini kan kita bukan baru 1 tahun berhubungan. Apa yang terjadi sekarang ini kan kita sama-sama dengar terus di media, kita ada investasi di sini bahan baku dari sana dikirim diisi narkoba. Tenaga kerjanya banyak masuk di sini, ilegal semua rakyatnya. Kita mau anggap kecil

silakan tetapi fakta itu di mana-mana. Ini kan terlalu perjanjian dahulu, tidak mungkin dituliskan dia masuk ilegal karena kerjanya, tetapi faktanya dilakukan oleh teman-teman kita begitu, mengirim barang baku ada narkobanya semuanya tahu. Ini yang saya takutkan, kalau kita tidak betul perhatikan dia paling pintar main kecurangan yang merugikan kita. Itu yang saya katakan tadi, banyak betul perjanjian-perjanjian palsu kita dengan negara lain. Saking baiknya ramahnya bangsa kita, begitu masuk ke pengadilan kalah kita. Ada hal-hal yang tidak kita cerdikin dahulu, maksud saya.

Nah ini hal seperti ini di antara kita sekarangpun sudah membayangkan ada sesuatu bakal. Oleh karena itu kalau memang ada langkah seperti kata Pak Supiadin tentu saya dukung menyiapkan. Sebab saya yakin misalnya investasi bahan bakunya tentu dari sana karena dia investasi seperti produk-produk besar kita ini, tetapi kan kita tidak ingin ada pipa isinya narkoba. Ini kan fakta juga berjalan kita tidak bisa tutup mata juga. Nah kecurangan-kecurangan beliau ini saya kira tidak bisa berubah dalam waktu singkat. Itulah kelicikan-kelicikan yang dilakukan bukan hanya negara kita.

Nah saya melihat di dalam hal ini kan kita bikin supaya ingin ada tujuannya supaya kita bisa menyelamatkan bangsa kita dan selamatkan negara kita. Jangan sampai kita anggap yang nanti-nanti ujung-ujungnya lewat. Coba kalau kita dahulu perjanjian kalau dia orang mengadakan kecurangan pengiriman bahan untuk proyek kita itu misalnya kita bisa pinalti dia, kita sudah siapin. Karena kita curiga dia mengirimkan narkoba di dalam bahan bakunya, mungkin tidak akan terjadi. Dia tahu ada pinalti tetapi kita tidak punya pikiran bahwa mereka begitu tetapi terjadi. Nah ini maksud saya di dalam bikin perjanjian ini dengan negara ini khusus pak, saya akan hati-hati. Apalagi kalau berita yang sekarang ini mereka niat investasi untuk memindahkan bangsa yang sangat banyak di sini, kan macam-macam. Jadi menurut saya, inilah yang saya ingin bangsa Indonesia ini di dalam kita membuat perjanjian ini hal-hal yang bakal merugikan kita itu persiapkan dahulu maksud saya.

Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik saya kira ini menjadi catatan pemerintah untuk supaya lebih giat, lebih mendapatkan informasi, lebih keras lagi dalam mengumpulkan data kejahatan. Sehingga istilah ditolak karena politik itu tidak terjadi, kira-kira begitu ya, menjadi catatan saja.

**(RAPAT SETUJU)**

Baik saya lanjutkan.

DIM Nomor 14.

- f. Ekstradisi dapat ditolak dalam keadaan misalnya Pihak Diminta memiliki kewenangan menuntut atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya, dan sedang melakukan atau mempersiapkan untuk memulai penuntutan terhadap orang yang dicari untuk tindak pidana tersebut;

Cukup ya? Ini mungkin supaya tidak terjadi dua tindakan tuntutan hukum.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 15.

- g. Tidak dapat dieskstradisinya Warga Negara misalnya masing-masing Pihak mempunyai hak untuk menolak ekstradisi warga negaranya.

Ini dapat dilihat diaslinya pada Pasal 4, alasan sukarela penolakan. Dan, Pasal 5 tidak dapat diekstradisinya warga negara di aslinya. Kalau mungkin mau saya bacakan bahasa Chinanya ya begini, di aslinya. Pasal 5, Pasal 4, tidak dapat diekstradisi warga

negara misalnya masing-masing pihak mempunyai hak untuk menolak ekstradisi warga negaranya. Jadi siapapun memiliki hak yang sama untuk menolak begitu.

Lanjut kita?

**(RAPAT SETUJU)**

Baik.

DIM Nomor 16.  
II. Pasal Demi Pasal.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 17.  
Pasal 1, Cukup jelas.

Mungkin ada yang tidak jelas?

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 18.  
Pasal 2, Cukup jelas.

**(RAPAT SETUJU)**

DIM Nomor 19.  
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ..

Sekian.

**Baik bapak dan ibu yang kami hormati.**

Saya kira selesailah sudah kita membahas materi. Nah kemudian kita masuk ke sesi dua adalah pendapat akhir mini fraksi. Kita mulai dari Fraksi Hanura dahulu mungkin, baik. Kemudian Fraksi Nasdem.

**F-NASDEM (MAYJEN TNI (Purn) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) :**

**Baik yang terhormat Bapak Menkumham,  
Bapak Wamenlu yang mewakili Menteri Luar Negeri,  
Beserta para anggota Komisi I DPR RI sekalian.**

Setelah kita melakukan pembahasan tentang penjelasan dan menerima penjelasan dari Bapak Menkumham dan yang kedua bahwa Rancangan Undang-undang ini memang dipandang penting untuk segera disahkan dan ditetapkan. Oleh karena itu, Fraksi Nasdem berpendapat menyetujui untuk Rancangan Undang-undang ini segera ditetapkan dan disahkan.

Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Pak Supiadin.  
Kami persilakan Ibu Kartika dari PPP.

**F-PPP (Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng., M.Sc) :**

Terima kasih pimpinan.

**Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM RI,  
Yang terhormat Menteri Luar Negeri atau yang mewakili,  
Dan segenap anggota Komisi I DPR RI yang berbahagia.**

Setelah mendengarkan keterangan pemerintah, Fraksi PPP DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini sebagai berikut;

Pertama, F-PPP dapat menerima penjelasan pemerintah dalam sesi pembahasan. F-PPP optimistik persoalan ekstradisi, baik dasar hukum perjanjian antar kedua negara maupun implementasinya akan dapat diselesaikan dengan baik. F-PPP juga menangkap maksud baik dari persetujuan ekstradisi RI, RRC ini yakni mendatangkan manfaat bersama bagi kedua negara.

Yang kedua, pengesahan persetujuan ekstradisi ini diyakini juga dapat menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana. Terlebih saat ini kejahatan lintas batas negara semakin intensif sehingga memerlukan perjanjian bilateral untuk memperkuat hukum nasional yang sudah ada.

Yang ketiga, Fraksi PPP juga menerima penjelasan pemerintah sehingga meyakini bahwa dalam pelaksanaan persetujuan ekstradisi ini pemerintah akan selalu berupaya menegakan hukum untuk kepentingan terbaik bangsa Indonesia. Oleh karena kita telah banyak membantu RRC dalam menangani para pelaku kejahatan internet terorganisasi yang dilakukan oleh hukum kita. Maka Fraksi PPP berharap manfaat lebih besar akan diperoleh Indonesia baik dalam bentuk pemulangan para pelaku tindak pidana, kerjasama dalam proses hukum dengan otoritas RRC, maupun pemulangan aset-aset mereka di Indonesia.

**Pimpinan sidang,  
Para Menteri,  
Dan anggota yang berbahagia.**

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan mengucapkan *bismillahirohmannirohim*, Fraksi PPP menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-undang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan RRC tentang Ekstradisi. Atas perhatiannya, kami Fraksi PPP menyatakan terima kasih.

***Wabilahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Wr Wb.***

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

***Wa 'alaikumsallam ibu.***

Izinkan rekan-rekan yang saya hormati, menyampaikan pendapat akhir dari Fraksi Hanura.

Fraksi Partai Hanura menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi untuk selanjutnya dibahas pada pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Kemudian berikutnya Fraksi PKS di sini sudah ada juga, Fraksi PKS menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi untuk selanjutnya dibahas pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan pada rapat paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Berikutnya kami persilakan Fraksi PKB,  
Baik kalau begitu lanjut ke PAN. Pak Alimin atau Pak Budi?

**F-PAN (BUDI YOUYASTRI) :**

Ya terima kasih pimpinan.

Pandangan Fraksi PAN terkait pengesahan persetujuan ini, setelah kita bicarakan kita bahas bersama *bismilahirrohmannirohim* dengan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PAN DPR RI menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang melalui pembicaraan tingkat 2.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Pak Budi.

Kami persilakan Fraksi Partai Demokrat, Pak Hari Kartana.

**F-PD (Ir. HARI KARTANA, M.M.) :**

Terima kasih pak ketua.

Fraksi Demokrat RI memberikan pendapat setuju agar pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China dibahas pada pembicaraan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

***Wabilahitaufik Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum Wr Wb.***

Tertanda, Ketua Edy Baskoro Yudhoyono,  
Sekertaris, Didik Mukrianto.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Pak Hari,

Kita lanjutkan ke Fraksi Gerindra diwakili oleh Wakil Ketua Umum.

**F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT) :**

**Saudara pimpinan,  
Pak Menteri,  
Wakil menteri dan rombongan.**

Kalau soal persetujuan, kan dari sejak awal kita melihat tidak ada masalah. Kita merasa penting ini segera diundangkan karena kepentingan kita menjaga kedaulatan kita terhadap banyaknya orang-orang DPO terutama yang ada di China yang tidak bisa kita hadirkan di Indonesia dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Hanya memang ini terlalu lama ini Pak Menteri. Sudah persetujuannya ditandatangani tahun 2009 kok baru sekarang. Padahal penting begitu, apa memang selama ini tidak dirasakan ini penting, selama 8 tahun ini ya saya tidak tahu. Mungkin beda perasaan kita tetapi rasa-rasanya lalai kita untuk bisa secepatnya untuk membuat penetapan Undang-Undang terhadap persetujuan tersebut. Jadi bagi kami tidak ada masalah, kami setuju kita selesaikan secepatnya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Baik Pak Martin terima kasih pandangannya mewakili Fraksi Gerindra.  
Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali dan hari ini kita kerjakan bersama-sama, itu saja.  
Kami persilakan Fraksi Partai Golkar, oh ya Pak Andi.

**F-PG (H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn.) :**

***Bismillahirohmannirohim.***

Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan ini mengucapkan dan menyatakan menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang ekstradisi untuk selanjutnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

**Jakarta 10 Oktober,  
Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI,  
Ketua, Robert Jope Kardinal,  
Sekertaris, Dr Agus Gumiwang Kartasasmita.**

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih dari Fraksi Partai Golkar,  
Tinggal dari Fraksi PDIP Merdeka.

**F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc) :**

Terima kasih pimpinan.

**Bapak Menkumham dan Wamenlu,  
Dan jajaran yang saya hormati.**

Kita sepakat bahwa perjanjian ekstradisi dengan negara lain termasuk Republik Rakyat China merupakan hal yang juga dibutuhkan oleh Indonesia. Namun demikian dalam menjalin perjanjian tersebut kepentingan nasional Indonesia tetap harus menjadi perhatian utama dari pemerintah maupun semua pihak yang terkait.

Berpedoman kepada penjelasan dari Pak Menteri tadi, Fraksi PDIP DPR RI berpendapat bahwa persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China perlu segera disahkan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, Fraksi PDIP DPR RI menyatakan agar Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*) disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat 2 untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang.

Terima kasih.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

Terima kasih Ibu Evita.

**Rekan-rekan yang saya hormati.**

Saya mohon pendapat dari rekan-rekan dari 10 itu kita 9 sudah menyatakan. Kemudian Fraksi PKB mungkin sedang sibuk jadi apakah kita lanjut saja?

**(RAPAT SETUJU)**

Baik terima kasih kami ucapkan kepada juru bicara fraksi masing-masing yang telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Setelah mendengarkan pendapat mini akhir fraksi-fraksi dapat kita simpulkan bahwa kesepuluh fraksi di Komisi I DPR RI dapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi untuk selanjutnya di bawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang, setuju?

**(RAPAT SETUJU)**

**Baik bapak dan ibu yang kami hormati.**

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi

**MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc., Ph.D.) :**

Terima kasih bapak pimpinan.

**Dan ibu pimpinan juga wakil ketua ada,  
Dan bapak ibu sekalian anggota Komisi I DPR RI.**

***Wassalamu'alaikum Wr Wb.***

Sambutan singkat Presiden atas penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*).

Puji syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih-Nya kita dapat diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas-tugas kita dan pengabdian untuk bangsa dan negara.

Pada hari yang berbahagia ini pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*) dapat kita selesaikan pada pembicaraan tingkat 1. Dan, sebagaimana kita telah dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2 guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI.

Saya tidak perlu bacakan semua pak ketua, kami mewakili Pak Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia And The People's Republic Of China On Extradition*) pada pembicaraan tingkat 1 untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat 2, guna pengambilan keputusan dalam DPR RI.

Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang dengan penuh dedikasi,

toleransi dan kerja keras dan dengan cepat menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang ini.

Atas segala pemikiran, perhatian dan kerjasama dari pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, kami ucapkan terima kasih semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, amien.

***Wassalamu'alaikum Wr Wb.***

**KETUA RAPAT (Dr. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.) :**

***Wa'alaikumsallam*** Pak Menteri.

Ini salamnya PKB ya? Ya beliau mewakili bapak.

**Bapak dan ibu yang kami hormati.**

Dengan diterima dan disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut pada Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah pada hari ini maka selanjutnya kami akan melaporkan pada rapat paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat 2 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Akhirnya selaku pimpinan DPR RI, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua anggota Komisi I DPR RI yang dengan tekun telah mengikuti proses pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menkumham dan Menlu atau yang mewakili beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang produktif selama proses pembahasan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kalangan media yang mengikuti terus pembahasan Rancangan Undang-Undang dan staf Sekretariat Komisi I DPR RI yang bekerja keras membantu pelaksanaan tugas pembahasan Rancangan Undang-Undang ini diselesaikan hanya dalam waktu 1,5 jam. Ini menunjukkan tidak perlu beberapa tahun ini menunjukkan komitmen seluruh Komisi I DPR RI bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara kita selesaikan segera dan secepat-cepatnya.

Terima kasih dan dengan demikian Rapat Kerja kami tutup dan izinkan saya untuk di bawa ke paripurna, ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober. Jadi 3 Undang-Undang kita akan laporkan, ya jangan sampai 8 tahun dalam waktu segera.

Baik saya kira untuk acara ini kami tutup dan jangan lupa setelah ini mohon dari fraksi-fraksi mengutus utusannya untuk tanda tangan bersama Pak Menteri.

***Wassalamu'alaikum Wr Wb.***

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)**

Jakarta, 10 Oktober 2017  
a.n Ketua Rapat  
**SEKRETARIS RAPAT,**

**TTD,**

**SUPRIHARTINI, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 19710106 199003 2 001**